



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustofa Alias Tofa Bin Khainur Anwar
2. Tempat lahir : Talang Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/17 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukoharjo II, RT. 10, RW. 10 Kelurahan/ Desa Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mustofa Alias Tofa Bin Khainur Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA Alias TOFA Bin KHAINUR ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Bersama-sama melakukan penjualan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTOFA Alias TOFA Bin KHAINUR ANWAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa MUSTOFA Alias TOFA Bin KHAINUR ANWAR membayar denda 2 (dua) kali nilai cukai Rp. 840.114.000,- (Delapan ratus empat puluh juta seratus empat belas ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 1.680.228.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek "New Unggul" sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) karton / 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan;
 - Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek "SBR" sebanyak 5 (lima) karton / 60.000 Batang (enam puluh ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk "VIVO" Y15S warna biru dengan nomor kartu terpasang 085267446769 dan 085163718767

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Mustofa;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk nomor 1810081701880004 a.n. Mustofa;
Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI nomor 6013 0102 9157 7329;
Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 8140-01-004514-53-2 a.n. Rani Kurniasih;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dengan nomor rekening 814001004514532 a.n. Rani Kurniasih
Dikembalikan kepada saksi Rani Kurniasih
- 1 (satu) unit mobilTruk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 06452029.E untuk Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC dengan pemilika.n. Eli Darmawanti;
Dikembalikan kepada saksi an. Juli Kurniadi alias Aji Gobang
- 1 (satu) unit telepon genggam merk "REDMI 9T" dengan nomor kartu terpasang 085709649015 dan 082268543995 milik Afrian Haristo
Dikembalikan saksi Afrian Haristo

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-an-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUSTOFA ALIAS TOFA BIN KHAINUR ANWAR bersama-sama dengan RUDI (Dalam Pencarian Orang) dan EDI (Dalam Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu Terdakwa bersama-sama Rudi (DPO) dan Edi (DPO), menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berupa 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu) batang rokok merk New Unggul dan 60.000,- (enam puluh ribu) batang rokok merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 19.09 WIB Terdakwa menghubungi Rudi (DPO) untuk memesan Rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan jumlah 1 Karton merk SBR dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 6.100,- (Enam ribu seratus rupiah) per bungkus pembayarannya akan dilakukan setelah Terdakwa berhasil menjual seluruh rokok tersebut, dalam kesempatan itu juga Rudi (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan menitip jualkan 65 Karton rokok merk New Unggul dan 4 karton rokok merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai kepada Terdakwa, untuk dijualkan kepada pembeli yang ada di Bangka, dengan kesepakatan Rudi (DPO) akan memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), selanjutnya setelah kesepakatan tersebut Rudi (DPO) mengirimkan 65 karton rokok merk New Unggul dan 5 karton merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai kepada Terdakwa melalui Edi (DPO) selaku Supir yang mengangkut dan mengantarkan rokok tersebut kepada Terdakwa dari Malang Ke Jakarta.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi Afrian Haristo (selaku supir) dan saksi Irfan Syahputra (selaku kenek) untuk berangkat ke Jakarta menjemput rokok pesanan Terdakwa yang diangkut Edi tersebut menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC, selanjutnya setelah saksi Afrian

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haristo dan saksi Irfan Syahputra memindahkan muatan rokok dari mobil yang dikendarai Edi ke mobil yang mereka kendarai, kemudian saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra mengangkut rokok pesanan Terdakwa tersebut menuju ke Lampung untuk diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menunggu kedatangan saksi Afrian Haristo dan Saksi Irfan Syahputra yang membawa rokok pesanan Terdakwa di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, tidak lama kemudian mobil truck yang dikendarai Saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra tiba dan menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa naik ke dalam mobil truck yang dikendarai saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra dan Terdakwa mengarahkan saksi Afrian Haristo untuk melanjutkan laju mobil truck yang dikendarainya, ketika mobil truck tersebut melaju beberapa saat, datang saksi Oki Setia Permadi Sigit dan saksi Dimas Narendra Anwar petugas bea dan cukai meminta Terdakwa bersama saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra menghentikan laju mobil truck yang mereka kendarai, dan setelah mobil truck tersebut berhenti saksi Oki Setia Permadi dan saksi Dimas Narendra Anwar melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap muatan rokok yang terdapat didalam mobil truck yang dikendarai Terdakwa bersama saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra, dan setelah diperiksa, ditemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 65 Karton rokok merk New Unggul dan 5 karton rokok merk SBR yang merupakan rokok yang terdakwa peroleh dari memesan kepada Rudi dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Oki Setia Permadi Sigit dan saksi Dimas Narendra Anwar meminta Terdakwa, Afrian Haristo dan Irfan Syahputra beserta barang buktinya untuk diamankan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa rokok ilegal merk "SBR" yang terdakwa terima dari Rudi tersebut rencananya akan terdakwa sediakan untuk dijual. Rudi menyampaikan harga jual rokok merk "SBR" tersebut adalah Rp 6.100, (enam ribu seratus rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menyediakan rokok untuk dijual kembali kepada saksi Katno di Bandar Agung Lampung Timur dan oleh saksi Katno di jual dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per bungkus, saksi Katno telah melakukan penyetoran atas penjualan rokok milik terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa.

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan perhitungan Ahli Kepabeanaan dan Cukai TRI CONDRIO JALUNINGTYAS, terdapat potensi kerugian Negara berupa Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok atas 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu) batang rokok merk New Unggul dan 60.000,- (enam puluh ribu) batang rokok merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai yang dipesan oleh Terdakwa dari Rudi (DPO) yakni sebesar Rp. 840.114.000,- (Delapan ratus empat puluh juta seratus empat belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUSTOFA ALIAS TOFA BIN KHAINUR ANWAR bersama-samadengan RUDI (Dalam Pencarian Orang) dan EDI (Dalam Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu Terdakwa bersama-sama Rudi (DPO) dan Edi (DPO), Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai berupa 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu) batang rokok merk New Unggul dan 60.000,- (enam puluh ribu) batang rokok merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang- Undang Tentang Cukai, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 19.09 WIB Terdakwa menghubungi Rudi (DPO) untuk memesan Rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan jumlah 1 Karton merk SBR dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 6.100,- (Enam ribu seratus rupiah) per bungkus pembayarannya akan dilakukan setelah Terdakwa berhasil menjual seluruh rokok tersebut, dalam kesempatan itu juga Rudi (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan menitip jualkan 65 Karton rokok merk New Unggul dan 4 karton rokok merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai kepada

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, untuk dijualkan kepada pembeli yang ada di Bangka, dengan kesepakatan Rudi (DPO) akan memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), selanjutnya setelah kesepakatan tersebut Rudi (DPO) mengirimkan 65 karton rokok merk New Unggul dan 5 karton merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai kepada Terdakwa melalui Edi (DPO) selaku Supir yang mengangkut dan mengantarkan rokok tersebut kepada Terdakwa dari Malang Ke Jakarta.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi Afrian Haristo (selaku supir) dan saksi Irfan Syahputra (selaku kenek) untuk berangkat ke Jakarta menjemput rokok pesanan Terdakwa yang diangkut Edi tersebut menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC, selanjutnya setelah saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra memindahkan muatan rokok dari mobil yang dikendarai Edi ke mobil yang mereka kendarai, kemudian saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra mengangkut rokok pesanan Terdakwa tersebut menuju ke Lampung untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menunggu kedatangan saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra yang membawa rokok pesanan Terdakwa di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, tidak lama kemudian mobil truck yang dikendarai saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra tiba dan menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa naik ke dalam mobil truck yang dikendarai saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra dan Terdakwa mengarahkan saksi Afrian Haristo untuk melanjutkan laju mobil truck yang dikendarainya, ketika mobil truck tersebut melaju beberapa saat, datang saksi Oki Setia Permadi dan saksi Dimas Narendra Anwar petugas bea dan cukai meminta Terdakwa bersama saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra menghentikan laju mobil truck yang mereka kendarai, dan setelah mobil truck tersebut berhenti, saksi Oki Setia Permadi dan saksi Dimas Narendra Anwar melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap muatan rokok yang terdapat didalam mobil truck yang dikendarai Terdakwa bersama saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra, dan setelah diperiksa, ditemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 65 Karton rokok merk New Unggul dan 5 karton rokok merk SBR yang merupakan rokok yang terdakwa peroleh dari memesan kepada Rudi, selanjutnya saksi Oki Setia Permadi dan saksi Dimas Narendra Anwar meminta Terdakwa, saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra beserta

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya untuk diamankan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan perhitungan Ahli Kepabeanaan dan Cukai TRI CONDRO JALUNINGTYAS, terdapat potensi kerugian Negara berupa Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok atas 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu) batang rokok merk New Unggul dan 60.000,- (enam puluh ribu) batang rokok merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai yang dipesan oleh Terdakwa dari Rudi (DPO) yakni sebesar Rp. 840.114.000,- (Delapan ratus empat puluh juta seratus empat belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oki Setia Permadi Sigit di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Penindakan Petugas Bea Dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung Pada Tanggal 18 Maret 2022 pukul 05.00 WIB, Terhadap Barang Kena Cukai Jenis Hasil Tembakau (Rokok) Merek "New Unggul" Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Karton Atau 1.040.000 (Satu Juta Empat Puluh Ribu) Batang Dan "SBR" Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Sebanyak 5 (Lima) Karton Atau 60.000 (Enam Puluh Ribu) Batang Di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan Tersangkanya saat penindakan adalah Sdr. MUSTOFA (saat ini Terdakwa).
 - Bahwa pada Tahap Penyidikan Saksi pernah dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik Bea dan Cukai dan menandatangani BAPnya terkait permasalahan penindakan tersebut diatas, dan saksi menjelaskan bahwa keterangan yang sudah saksi sampaikan kepada Penyidik PPNS Bea Cukai tersebut adalah keterangan yang benar dan tidak terpisahkan dengan keterangan yang Saksi sampaikan saat persidangan ini.

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sejak Tahun 2021 s.d. Sekarang sebagai Pelaksana Pemeriksa di KPPBC TMP B Bandar Lampung.
- Bahwa Tugas dan fungsi SAKSI sebagai Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan di KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung adalah:
 - a. Melakukan pengawasan peredaran barang kena cukai di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung yaitu di wilayah Provinsi Lampung;
 - b. Melakukan penindakan di bidang cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang, tempat penyimpanan, dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
 - c. Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai;
 - d. Melakukan koordinasi dengan aparat dari instansi terkait apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung u.b. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan setelah melaksanakan tugas.
- Bahwa Dasar hukum Saksi dalam melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai;
 - d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tanggal 16 Januari 1997 Tentang Tata Laksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan;

- f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 tentang Tatalaksana Pengawasan;
 - g. Surat Perintah Kepala KPPBC TMP B Bandar Lampung nomor PRIN 40/KBC.0603/2022 tanggal 28 Februari 2022.
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa MUSTOFA sebelumnya dan sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan yang bersangkutan.
 - Bahwa Saksi Bersama Tim Dari Seksi Penindakan Dan Penyidikan (P2)KPPBC TMP B Bandar Lampung Yang Melakukan Pemeriksaan Terhadap Barang Kena Cukai Jenis Hasil Tembakau (Rokok) Merek "NEW UNGGUL" Dan "SBR", Pemeriksaan Tersebut Dilakukan Saksi Dan Tim Berdasarkan Surat Perintah Kepala KPPBC TMP B Bandar Lampung Nomor PRIN 40/KBC.0603/2022 Tanggal 28 Februari 2022.
 - Bahwa Kronologi Penindakan Dan Pemeriksaan Tersebut Adalah Sebagai Berikut:
 - Pada tanggal 18 Maret 2022 petugas KPPBC TMP B Bandar Lampung mendapatkan informasi tentang adanya pengiriman barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) yang diduga tidak dilekati pita cukai dari Jawa tujuan Sumatera dengan menggunakan sarana pengangkut berupa Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC.
 - Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, tim dari petugas beacukai yang berangkatkan:
 - Saya sendiri;
 - Sdr. Dimas Narendra Anwar
- pada tanggal 18 Maret 2022 pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB melakukan pemantauan Truk di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sekitar pukul 05.00 WIB Tim melihat ada Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC, Tim kemudian memberhentikan truk tersebut dan didalam truk tersebut terdapat 3 orang. Kemudian petugas bea dan cukai memperkenalkan diri sambil menunjukkan identitas dan surat perintah serta menanyakan nama supir dan didapati supirnya bernama Sdr. Afrian, kernet bernama Sdr. Irfan, dan satu orang lagi adalah penerima barang bernama Mustofa (Terdakwa), Tim kemudian meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- dan kedatangan bahwa truk tersebut mengangkut rokok yang diduga melanggar ketentuan di bidang cukai yaitu tidak dilekati pita cukai.
- Atas hasil pemeriksaan tersebut, kemudian Tim melaporkan kepada atasan dan dibuat berkas penindakan setentangnyanya.
 - Selanjutnya Tim petugas bea dan cukai memberikan penjelasan bahwa Terdakwa Mustofa, Sopir, dan kernet akan dibawa ke kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung untuk dilakukan permintaan keterangan, lalu Terdakwa kemudian menyatakan setuju untuk mengikuti petugas ke Kantor Bea dan Cukai.
 - Sesampainya di KPPBC TMP B Bandar Lampung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan didapati jumlah rokok keseluruhan yang ditindak adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) Karton / 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu) Batang.
 - Bahwa yang ikut menyaksikan penindakan tersebut adalah:
 - Saksi sendiri dan Sdr. Dimas Narendra Anwar selaku petugas beacukai yang melakukan penindakan;
 - Sdr. Afrian selaku sopir Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC yang mengangkut 70 (tujuh puluh) karton barang kena cukai rokok;
 - Terdakwa Mustofa selaku penerima barang kena cukai;
 - Sdr. Irfan selaku kernet Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC yang mengangkut 70 (tujuh puluh) karton barang kena cukai rokok;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Mustofa terdapat 1 (satu) karton rokok adalah milik Terdakwa Mustofa, sedangkan 69 (enam puluh sembilan) karton adalah milik Sdr. Rudi (DPO) yang dititipjualkan Kepada Terdakwa;
 - Bahwa hasil pemeriksaan kedatangan 70 (tujuh puluh) Karton rokok atau 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu) Batang dengan rincian:
 - Merk "New Unggul" sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Karton atau 1.040.000 (Satu Juta Empat Puluh Ribu) Batang yang tidak dilekati pita cukai; dan
 - Merk "SBR" sebanyak 5 (Lima) Karton atau 60.000 (Enam Puluh Ribu) Batang yang tidak dilekati pita cukai
 - Bahwa atas penindakan tersebut kemudian dibuat berkas penindakan setentangnyanya yaitu terhadap barang kena cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung yaitu Surat Bukti Penindakan No. SBP-30/KBC.0603/2022 tanggal 18 Maret 2022, kemudian melakukan penegahan berupa BKC rokok serta sarana pengangkut guna penyelesaian lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi DIMAS NARENDRA ANWAR di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Diperiksa Sehubungan Dengan Penindakan Petugas Bea Dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung Pada Tanggal 18 Maret 2022 pukul 05.00 WIB, Terhadap Barang Kena Cukai Jenis Hasil Tembakau (Rokok) Merek "New Unggul" Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Karton Atau 1.040.000 (Satu Juta Empat Puluh Ribu) Batang Dan "SBR" Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Sebanyak 5 (Lima) Karton Atau 60.000 (Enam Puluh Ribu) Batang Di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan Tersangkanya saat penindakan adalah Sdr. MUSTOFA (saat ini Terdakwa).
- Bahwa pada Tahap Penyidikan Saksi pernah dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik Bea dan Cukai dan menandatangani BAPnya terkait permasalahan penindakan tersebut diatas, dan saksi menjelaskan bahwa keterangan yang sudah saksi sampaikan kepada Penyidik PPNS Bea Cukai tersebut adalah keterangan yang benar dan tidak terpisahkan dengan keterangan yang Saksi sampaikan saat persidangan ini.
- Bahwa Saksi bertugas sejak Tahun 2017 s.d. Sekarang sebagai Pelaksana Pemeriksa di KPPBC TMP B Bandar Lampung.
- Bahwa Tugas dan fungsi SAKSI sebagai Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan di KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung adalah:
 - a. Melakukan pengawasan peredaran barang kena cukai di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung yaitu di wilayah Provinsi Lampung;
 - b. Melakukan penindakan di bidang cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang, tempat penyimpanan, dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- c. Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai;
 - d. Melakukan koordinasi dengan aparat dari instansi terkait apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung u.b. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan setelah melaksanakan tugas.
- Bahwa Dasar hukum Saksi dalam melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai;
 - d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tanggal 16 Januari 1997 Tentang Tata Laksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegehan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan;
 - f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 tentang Tatalaksana Pengawasan;
 - g. Surat Perintah Kepala KPPBC TMP B Bandar Lampung nomor PRIN 40/KBC.0603/2022 tanggal 28 Februari 2022.
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa MUSTOFA sebelumnya dan sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan yang bersangkutan.
 - Bahwa Saksi Bersama Tim Dari Seksi Penindakan Dan Penyidikan (P2)KPPBC TMP B Bandar Lampung Yang Melakukan Pemeriksaan Terhadap Barang Kena Cukai Jenis Hasil Tembakau (Rokok) Merek "NEW UNGGUL" Dan "SBR", Pemeriksaan Tersebut Dilakukan Saksi Dan Tim

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Kepala KPPBC TMP B Bandar Lampung Nomor PRIN 40/KBC.0603/2022 Tanggal 28 Februari 2022.

- Bahwa Kronologi Penindakan Dan Pemeriksaan Tersebut Adalah Sebagai Berikut:
 - Pada tanggal 18 Maret 2022 petugas KPPBC TMP B Bandar Lampung mendapatkan informasi tentang adanya pengiriman barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) yang diduga tidak dilekati pita cukai dari Jawa tujuan Sumatera dengan menggunakan sarana pengangkut berupa Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC.
 - Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, tim dari petugas beacukai yang beranggotakan:
 - Saksi sendiri;
 - Sdr. OKI SETIA PERMADI SIGITpada tanggal 18 Maret 2022 pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB melakukan pemantauan Truk di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sekitar pukul 05.00 WIB tim melihat ada Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC, Tim kemudian memberhentikan truk tersebut dan didalam truk tersebut terdapat 3 orang. Kemudian petugas bea dan cukai memperkenalkan diri sambil menunjukkan identitas dan surat perintah serta menanyakan nama supir dan didapati supirnya bernama Sdr. Afrian, kernet bernama Irfan, dan satu orang lagi adalah penerima barang bernama Mustofa (Terdakwa), Tim meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan kedapatan bahwa truk tersebut mengangkut rokok yang diduga melanggar ketentuan di bidang cukai yaitu tidak dilekati pita cukai.
 - Atas hasil pemeriksaan tersebut, kemudian yang bersangkutan melaporkan kepada atasan dan dibuat berkas penindakan setentanganya.
 - Selanjutnya petugas memberikan penjelasan bahwa Terdakwa Mustofa, Sopir, dan kernet akan dibawa ke kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung untuk dilakukan permintaan keterangan, Terdakwa Mustofa kemudian menyatakan setuju untuk mengikuti petugas ke Kantor Bea dan Cukai.
 - Sesampainya di KPPBC TMP B Bandar Lampung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan didapati jumlah rokok keseluruhan yang

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) Karton / 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu) Batang.

- Bahwa kewenangan saksi dan Tim melakukan pemeriksaan tersebut adalah berdasarkan Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 yaitu:

Pasal 33 ayat (1)

Pejabat bea dan cukai berwenang:

- a. mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;
- b.
- c. mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

Pasal 37 ayat (1)

Pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada disarana pengangkut.

- Bahwa yang ikut menyaksikan penindakan tersebut adalah:
 - Saksi sendiri dan Saksi OKI SETIA PERMADI SIGIT selaku petugas beacukai yang melakukan penindakan;
 - Sdr. Afrian selaku sopir Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC yang mengangkut 70 (tujuh puluh) karton barang kena cukai rokok;
 - Terdakwa Mustofa selaku penerima barang kena cukai;
 - Sdr. Irfan selaku kernet Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC yang mengangkut 70 (tujuh puluh) karton barang kena cukai rokok;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Mustofa terdapat 1 (satu) karton rokok adalah milik Terdakwa Mustofa, sedangkan 69 (enam puluh sembilan) karton adalah milik Sdr. Rudi (DPO) yang dititipjalkan Kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan kedapatan 70 (tujuh puluh) Karton rokok atau 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu) Batang dengan rincian:

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- Merk "New Unggul" sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Karton atau 1.040.000 (Satu Juta Empat Puluh Ribu) Batang yang tidak dilekati pita cukai; dan
- Merk "SBR" sebanyak 5 (Lima) Karton atau 60.000 (Enam Puluh Ribu) Batang yang tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa atas penindakan tersebut kemudian dibuat berkas penindakan setentangannya yaitu terhadap barang kena cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung yaitu Surat Bukti Penindakan No. SBP-30/KBC.0603/2022 tanggal 18 Maret 2022, kemudian melakukan penegahan berupa BKC rokok serta sarana pengangkut guna penyelesaian lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi AFRIAN HARISTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penindakan Petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 05.00 WIB terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek "New Unggul" yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Karton atau 1.040.000 (Satu Juta Empat Puluh Ribu) Batang dan "SBR" yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 5 (Lima) Karton atau 60.000 (Enam Puluh Ribu) Batang yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan Tersangkanya saat penindakan adalah Sdr. MUSTOFA (saat ini Terdakwa).
- Bahwa pada Tahap Penyidikan Saksi pernah dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik Bea dan Cukai dan menandatangani BAPnya terkait permasalahan penindakan tersebut diatas, dan saksi menjelaskan bahwa keterangan yang sudah saksi sampaikan kepada Penyidik PPNS Bea Cukai tersebut adalah keterangan yang benar dan tidak terpisahkan dengan keterangan yang Saksi sampaikan saat persidangan ini.
- Bahwa Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC dibawa sejak Januari 2020;
- Bahwa Truk tersebut adalah truk yang dikendarai untuk mengangkut muatan berupa rokok sebanyak 70 Karton yang ditindak oleh petugas

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Bea dan Cukai Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret 2022 di Jl. Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

- Bahwa Saksi mengetahui muatan yang saya bawa adalah rokok dari Terdakwa Mustofa, dan Terdakwa Mustofa mengatakan akan bertanggungjawab bila sesuatu terjadi dengan muatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan muatan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 70 Karton tersebut dari seseorang yang bernama Mustofa (Terdakwa), yang dihubungi melalui telepon;
- Bahwa kronologi memperoleh muatan berupa rokok sebanyak 70 karton tersebut sampai dengan dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 16 Maret 2022 Ybs berangkat bersama Sdr. Irfan (kernet) dari Pringsewu memuat pisang dengan tujuan bongkar di pasar Merdeka, Bogor, Jawa Barat. Saya tiba di tempat tujuan di Pasar Merdeka, Bogor pada tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB dan langsung melakukan pembongkaran;
 - Setelah selesai pembongkaran, Ybs ditelpon oleh Sdr. Mustofa untuk membawa muatan pesanan Sdr. Mustofa ke Lampung, muatan tersebut berada di Parkiran Basecamp Boss Cilik di Jl. Raya Rajeg Tanjakan, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten sesuai dengan sharelocation yang diberikan Sdr. Mustofa, dengan perjanjian ongkos sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang dibayar setelah muat;
 - Tiba di Parkiran Basecamp Boss Cilik sekira jam 16.00 WIB, kemudian truk diminta Sdr. Edi untuk adu pantat dengan salah satu truk yang sudah menunggu di parkiran tersebut sesuai dengan informasi dari Sdr. Mustofa, kemudian memindahkan muatan truk tersebut ke truk Ybs;
 - Setelah selesai muat, sekira pukul 17.00 WIB kemudian yang bersangkutan bersama Sdr. Irfan berangkat ke Lampung menuju lokasi tujuan sesuai arahan Sdr. Mustofa, dan ditransfer uang jalan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
 - Pada tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yang bersangkutan dan Sdr. Irfan tiba di Pelabuhan Merak untuk melanjutkan penyeberangan ke Bakauheni;



- Yang bersangkutan dan Sdr Irfan tiba di Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 24.00 WIB, kemudian melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang sudah ditentukan sesuai share loc dari Terdakwa Mustofa yaitu di daerah Kemiling;
- Setelah sampai daerah Kemiling tepatnya di Jl. Bukit Kemiling Permai, yang bersangkutan bertemu Sdr. Mustofa kemudian Terdakwa Mustofa naik ke dalam Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC dan meminta yang bersangkutan untuk melanjutkan perjalanan sesuai arahan Terdakwa Mustofa. Saat baru melanjutkan perjalanan datang beberapa orang di tengah perjalanan yang meminta kami untuk menghentikan kendaraan. Kemudian beberapa orang tersebut menghampiri kami dan memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai Bandar Lampung. Petugas Bea dan Cukai tersebut menunjukkan surat perintah dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan. Petugas juga menanyakan siapa penerima muatan dan apa muatan yang diterima tersebut, kemudian Terdakwa Mustofa menjawab bahwa Terdakwa Mustofa adalah penerima muatan dan isi muatan tersebut adalah rokok. Kemudian petugas menanyakan siapa sopir truk dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah sopirnya;
- Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai pada Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC didapati bahwa muatan truk tersebut adalah rokok. Setelah dijelaskan oleh petugas Bea dan Cukai, yang bersangkutan baru mengetahui bahwa ternyata isi muatan tersebut adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dan melanggar ketentuan Undang-Undang Cukai;
- Kemudian yang bersangkutan, Terdakwa Mustofa, kernet Sdr. Irfan dan Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC beserta semua muatannya dibawa ke kantor Bea dan Cukai Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung muat barang berupa 70 Karton di lokasi tetapi tidak mengetahui itu adalah rokok illegal (tidak dilekati pita cukai).
- Bahwa Saksi tidak diberi surat jalan atau dokumen apapun untuk membawa muatan tersebut, hanya diberikan informasi tujuan melalui Telepon dan Pesan di whatsapp.



- Bahwa muatan yang dibawa adalah rokok namun tidak mengetahui bahwa rokok tersebut adalah rokok ilegal (tidak dilekati pita cukai), Terdakwa Mustofa mengatakan akan bertanggungjawab bila sesuatu terjadi dengan muatan tersebut.
- Bahwa Saksi sudah menerima ongkos/uang jalan dari Sdr. Mustofa Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setelah 70 Karton rokok tersebut selesai dimuat ke dalam truk.
- Bahwa muatan rokok ilegal sebanyak 70 Karton tersebut akan diantarkan/dibongkar di Lampung, namun lokasi bongkar sesuai dengan share loc yang diberikan Terdakwa Mustofa setiba di Lampung.
- Bahwa penerima muatan sebanyak 70 Karton tersebut adalah Terdakwa Mustofa, Terdakwa Mustofa meminta saksi mengambil muatan di daerah Tangerang.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengangkutan barang tersebut adalah Terdakwa Mustofa karena Terdakwa Mustofa yang meminta yang bersangkutan untuk mengambil muatan rokok ilegal (tidak dilekati pita cukai) tersebut dan Terdakwa Mustofa yang menerima muatan 70 Karton isi rokok tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Rudi (DPO).

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi IRFAN SYAHPUTRA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penindakan Petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 05.00 WIB terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek "New Unggul" yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Karton atau 1.040.000 (Satu Juta Empat Puluh Ribu) Batang dan "SBR" yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 5 (Lima) Karton atau 60.000 (Enam Puluh Ribu) Batang yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan TERSANGKA Sdr. MUSTOFA (saat ini Terdakwa).
- Bahwa pada Tahap Penyidikan Saksi pernah dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik Bea dan Cukai dan menandatangani BAPnya terkait permasalahan penindakan tersebut diatas, dan saksi menjelaskan bahwa keterangan yang sudah saksi sampaikan kepada Penyidik PPNS Bea

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Cukai tersebut adalah keterangan yang benar dan tidak terpisahkan dengan keterangan yang Saksi sampaikan saat persidangan ini.

- Bahwa tugasnya Saksi adalah Kernet Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC.
- Bahwa Truk tersebut adalah truk yang di kendarai untuk mengangkut muatan berupa rokok sebanyak 70 Karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret 2022 di Jl. Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
- Bahwa kronologi memperoleh muatan berupa rokok sebanyak 70 karton tersebut sampai dengan dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 16 Maret 2022 yang bersangkutan dan Sdr. Rian (Sopir) berangkat dari Pringsewu memuat pisang dengan tujuan bongkar di pasar Merdeka, Bogor, Jawa Barat. Yang bersangkutan dan sdr. Rian tiba di tempat tujuan di Pasar Merdeka, Bogor pada tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.00WIB dan langsung melakukan pembongkaran;
 - Setelah selesai pembongkaran, Yang bersangkutan dan sdr. Rian berangkat ke Parkiran Basecamp Boss Cilik di Jl. Raya Rajeg Tanjakan, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten;
 - Tiba di Parkiran Basecamp Boss Cilik sekira jam 16.00 WIB, kemudian truk diminta seseorang untuk adu pantat dengan salah satu truk yang sudah menunggu di parkiran, kemudian memindahkan muatan truk tersebut ke Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC;
 - Setelah selesai muat, sekira jam 17.00 WIB kemudian yang bersangkutan bersama Sdr. Rian berangkat ke Lampung menuju lokasi tujuan;
 - Pada tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yang bersangkutan dan Sopir tiba di Pelabuhan Merak untuk melanjutkan penyeberangan ke Bakauheni;
 - Yang bersangkutan dan Sopir tiba di Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 24.00 WIB, Kemudian melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang sudah ditentukan di daerah Kemiling;
 - Setelah sampai daerah Kemiling tepatnya di Jl. Bukit Kemiling Permai, Saksi dan Sdr. Rian bertemu Terdakwa Mustofa, kemudian Terdakwa Mustofa naik ke dalam Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC dan meminta Sdr. Rian untuk melanjutkan perjalanan sesuai arahan



Terdakwa Mustofa. Saat baru melanjutkan perjalanan datang beberapa orang di tengah perjalanan yang meminta sdr. Rian untuk menghentikan kendaraan. Kemudian beberapa orang tersebut menghampiri Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC dan memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai Bandar Lampung. Petugas Bea dan Cukai tersebut menunjukkan surat perintah dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan. Petugas juga menanyakan siapa penerima muatan dan apa muatan yang diterima tersebut, kemudian Terdakwa Mustofa menjawab bahwa ia adalah penerima muatan dan isi muatan tersebut adalah rokok, kemudian petugas menanyakan siapa sopir truk dan Sdr. Rian menyampaikan bahwa Sdr. Rian adalah sopirnya, kemudian datang beberapa orang menghampiri kami dan memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai Bandar Lampung;

- Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai didapati bahwa muatan tersebut adalah rokok ilegal;
- Kemudian yang bersangkutan, Terdakwa Mustofa, Sopir dan Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC beserta semua muatannya dibawa ke kantor Bea dan Cukai Lampung untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi menyaksikan langsung muat barang berupa 70 Karton di lokasi tetapi saksi tidak mengetahui itu adalah rokok illegal (tidak dilekati pita cukai)
- Bahwa Saksi tidak diberi surat jalan atau dokumen apapun untuk membawa muatan tersebut, karena hanya diberikan informasi tujuan melalui Telepon dan Pesan di whatsapp.
- Bahwa muatan yang dibawa adalah rokok, namun tidak mengetahui bahwa rokok yang diangkut oleh truk tersebut adalah rokok ilegal (tidak dilekati pita cukai).
- Bahwa muatan sebanyak 70 Karton tersebut akan diantarkan/dibongkar di Lampung, namun lokasi bongkar sesuai dengan share loc yang diberikan Terdakwa Mustofa setiba di Lampung.
- Bahwa penerima muatan sebanyak 70 Karton tersebut adalah Terdakwa Mustofa.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengangkutan barang tersebut adalah Terdakwa Mustofa, karena Terdakwa Mustofa yang menghubungi



sdr. Rian untuk mengambil muatan rokok tersebut dan Terdakwa Mustofa yang menerima muatan 70 Karton isi rokok tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Rudi (DPO).

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. Saksi RANI KURNIASIH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penindakan Petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 05.00 WIB terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek "New Unggul" yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Karton atau 1.040.000 (Satu Juta Empat Puluh Ribu) Batang dan "SBR" yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 5 (Lima) Karton atau 60.000 (Enam Puluh Ribu) Batang yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan TERSANGKA Sdr. MUSTOFA (saat ini Terdakwa).
- Bahwa pada Tahap Penyidikan Saksi pernah dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik Bea dan Cukai dan menandatangani BAPnya terkait permasalahan penindakan tersebut diatas, dan saksi menjelaskan bahwa keterangan yang sudah saksi sampaikan kepada Penyidik PPNS Bea Cukai tersebut adalah keterangan yang benar dan tidak terpisahkan dengan keterangan yang Saksi sampaikan saat persidangan ini.
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui terkait kejadian tersebut, namun sekitar tanggal 19 Maret 2022 yang bersangkutan dihubungi oleh petugas bea dan cukai yang menanyakan apakah yang bersangkutan kenal dengan Terdakwa MUSTOFA, kemudian yang bersangkutan menjawab iya yang bersangkutan mengenalnya. yang bersangkutan memberitahu petugas bea dan cukai bahwa Terdakwa MUSTOFA adalah suami yang bersangkutan, yang bersangkutan juga menjelaskan bahwa pernikahan yang bersangkutan adalah pernikahan secara islam dengan saksi para keluarga, namun belum didaftarkan ke Instansi yang mengurus dokumen pernikahan / belum tercatat dalam dokumen negara.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Mustofa, Terdakwa Mustofa adalah suami yang bersangkutan, anak dari KHAINUR ANWAR;
- Bahwa kartu ATM Bank BRI tersebut adalah milik yang bersangkutan yang dipinjam oleh Terdakwa MUSTOFA untuk digunakan dalam kegiatan

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



dia sehari-hari. Biasanya Terdakwa MUSTOFA menggunakan ATM BRI tersebut untuk menerima dan mengirim uang dari dan kepada orang yang berhubungan bisnis dengan dirinya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa MUSTOFA sudah dalam ikatan pernikahan secara Islam, dia adalah suami Yang bersangkutan, jadi untuk urusan keuangan kami sangat terbuka .
- Bahwa Saksi meminjamkan kartu ATM tersebut kepada Terdakwa Mustofa, dikarenakan hal ini juga untuk kebaikan keluarga yang bersangkutan, agar Terdakwa MUSTOFA dapat menafkahi yang bersangkutan dan orang tua yang bersangkutan, kartu ATM tersebut kan digunakan untuk usaha dan kerja sehari-hari;
- Bahwa buku rekening tersebut adalah milik Saksi, Saksi sudah membuka rekening BRI tersebut sekitar tahun 2020;
- Bahwa rekening Koran tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait transaksi-transaksi tersebut, dikarenakan ATM Saksi yang terkait dengan dengan nomor rekening 814001004514532 milik Saksi tersebut sudah dipinjam oleh Terdakwa MUSTOFA sejak akhir tahun 2021, dan Saksi tidak mengerti terkait transaksi-transaksi.
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui siapa Rudi Sutisna/ Rudi (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. Saksi KATNO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penindakan Petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 05.00 WIB terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek "New Unggul" yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Karton atau 1.040.000 (Satu Juta Empat Puluh Ribu) Batang dan "SBR" yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 5 (Lima) Karton atau 60.000 (Enam Puluh Ribu) Batang yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan TERSANGKA Sdr. MUSTOFA (saat ini Terdakwa).
- Bahwa pada Tahap Penyidikan Saksi pernah dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik Bea dan Cukai dan menandatangani BAPnya terkait

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



permasalahan penindakan tersebut diatas, dan saksi menjelaskan bahwa keterangan yang sudah saksi sampaikan kepada Penyidik PPNS Bea Cukai tersebut adalah keterangan yang benar dan tidak terpisahkan dengan keterangan yang Saksi sampaikan saat persidangan ini.

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2022 pada saat itu yang bersangkutan sedang mencari barang rongsokan di Gunung Sugih kemudian yang bersangkutan bertemu dengan Sdr. Mustofa dan yang bersangkutan meminta agar diberikan pekerjaan.
- Bahwa sebelumnya yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa telah terjadi penindakan di bidang cukai jenis hasil tembakau (Rokok) di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung.
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah yang bersangkutan menerima Surat Panggilan dari Bea Cukai Lampung dengan nomor SP-02/KBC.0603/PPNS/2022 tanggal 19 Maret 2022;
- Bahwa yang bersangkutan mengenal Terdakwa Mustofa, Terdakwa Mustofa adalah orang yang pernah meminta yang bersangkutan mengantar barang (rokok) miliknya ke Bandar Agung, Lampung Timur untuk dijual.
- Bahwa Saksi baru satu kali disuruh oleh Terdakwa Mustofa untuk mengantar barang (rokok) ke Bandar Agung, Lampung Timur untuk dijual.
- Bahwa Saksi menjawab Tidak ada rokok di rumah yang bersangkutan, semua barang (rokok) milik Terdakwa Mustofa sudah Saksi antarkan ke Bandar Agung, Lampung Timur untuk dijual;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa Mustofa yang bersangkutan sudah meminta pekerjaan kepadanya, beberapa hari setelah itu Terdakwa Mustofa sudah membawa barang (rokok) dan menyampaikan kepada Saksi agar mengantar barang (rokok) tersebut ke Bandar Agung, Lampung Timur untuk dijual;
- Bahwa setahu Saksi harga jual rokok tersebut sebesar Rp 8.000 per-bungkus (1 bungkus isi 20 batang).
- Bahwa Terdakwa Mustofa menyampaikan upah mengantar barang (rokok) milik Terdakwa Mustofa ke Bandar Agung, Lampung Timur untuk dijual adalah sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diberikan setelah rokok habis terjual.
- Bahwa yang bersangkutan mengantar rokok tersebut biasanya penerima rokok akan memberikan uang rokok tersebut kepada yang bersangkutan,

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang bersangkutan akan mengirim uang tersebut ke rekening Terdakwa Mustofa melalui BRI Link;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menyetor hasil penjualan rokok kepada Terdakwa Mustofa dengan jumlah masing-masing Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Mustofa tidak pernah memberitahu kepada Saksi bahwa rokok tersebut resmi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa rokok yang diantar tersebut adalah rokok illegal (tidak dilekati pita cukai);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Rudi (DPO);
- Bahwa Saksi adalah orang yang disuruh oleh Terdakwa Mustofa untuk mengantar barang (rokok) miliknya ke Bandar Agung, Lampung Timur untuk dijual, dalam permasalahan ini SAKSI sama sekali tidak menyadari dan tidak mengetahui sebelumnya bahwa rokok yang disuruh dijual adalah rokok illegal yang melanggar hukum. Untuk selanjutnya setelah permasalahan ini yang bersangkutan akan lebih berhati-hati dalam menerima barang/rokok lain agar masalah ini tidak terulang kembali di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan.

7. Saksi JULI KURNIADI alias AJI GOBANG, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Pemilik Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC adalah yang bersangkutan. Yang bersangkutan membeli Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC tersebut sekitar bulan Juli 2021;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2021 yang bersangkutan membeli Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Rian untuk digunakan mengangkut muatan dengan sistem setoran.
 - Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi selaku pemilik Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC adalah menerima setoran Truk Mitsubishi Nopol BE 8316 IV dan memastikan Truk dalam keadaan baik;
 - Bahwa yang bersangkutan mengenal sdr. Rian yang dipercayai untuk mengendarai Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC;
 - Bahwa bukti yang menunjukkan saksi pemilik Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC adalah: Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-08697687 atas nama Eli Darmawanti; Salinan Surat Keterangan DIPO STAR FINANCE nomor 015/DSF-LMP/L/03/2022 yang

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada saat ini masih terikat transaksi Lease berdasarkan perjanjian LEASE FINANCE; Salinan Perjanjian LEASE FINANCE nomor 0010747/2/05/08/2021; Bukti pembayaran bulanan/angsuran ke DIPO STAR FINANCE;

- Bahwa STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor 06452029.E tersebut adalah STNKB dari Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC milik saksi. Di STNKB dan BPKP tercantum nama pemilik Eli Darmawanti, Eli Darmawanti merupakan istri saksi;
 - Bahwa saksi membeli Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC pada Agustus 2021 dengan cara Kredit;
 - Bahwa pada bulan Agustus yang bersangkutan membeli 2 (dua) Unit Truk, salah satu dari 2 (dua) truk tersebut adalah merupakan sarana pengangkut yang ditegah Bea Cukai Bandar Lampung. Sesuai Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian secara langsung dari DIPO STAR FINANCE nomor 0010747/2/05/2021 tanggal 31 Agustus 2021, saksi membeli 2 unit Truk. Untuk satu unit truk yang bersangkutan membayar DP nya sejumlah Rp 237.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah), Sedangkan untuk biaya kreditnya per bulan Rp13.166.700,- (Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selama setahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa muatan yang Sdr. RIAN angkut adalah rokok ilegal (tidak dilekati pita cukai). Sdr. RIAN tidak mengabari yang bersangkutan;
 - Bahwa Setoran yang diberikan RIAN kepada yang bersangkutan sebanyak Rp1.000.000,- (Sejuta Rupiah) setiap satu kali Rit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memmbenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

AHLI TRI CONDRO JALUNINGTYAS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli mengerti dan mengetahui diperiksa sebagai Ahli sehubungan dengan penindakan Petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 05.00 WIB terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek "New Unggul" yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Karton atau 1.040.000 (Satu Juta Empat Puluh Ribu) Batang dan "SBR" yang tidak

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati pita cukai sebanyak 5 (Lima) Karton atau 60.000 (Enam Puluh Ribu) Batang yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan Tersangkanya saat penindakan adalah Sdr. MUSTOFA (saat ini Terdakwa).

- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Mustofa.
- Bahwa pada Tahap Penyidikan Ahli pernah dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik Bea dan Cukai dan menandatangani BAPnya terkait permasalahan penindakan tersebut diatas, dan Ahli menjelaskan bahwa keterangan yang sudah Ahli sampaikan kepada Penyidik PPNS Bea Cukai tersebut adalah keterangan yang benar dan tidak terpisahkan dengan keterangan yang Ahli sampaikan saat persidangan ini.
- Bahwa Ahli diminta bantuan oleh Penyidik KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung untuk menjadi Ahli sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor KPPBC TMP. ST-370/KBC.0603/2022 tanggal 24 Maret 2022;
- Bahwa Riwayat Pendidikan AHLI adalah sebagai berikut:
 - Pendidikan terakhir saya adalah S-2 Magister Manajemen di Universitas Persada Indonesia YAI lulus tahun 2009;
 - Pendidikan terakhir saya adalah Strata 1 (Sarjana) Ekonomi di STIE INDONESIA lulus tahun 2003;
 - Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lulus tahun 1999;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan AHLI adalah sebagai berikut:
 - Sejak lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, mulai tahun 1999 s.d. sekarang, saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dengan riwayat penempatan yaitu:
 - Januari 2000 s.d. Juni 2001, Pelaksana Administrasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
 - Juni 2001 s.d. Desember 2002 , Pelaksana Direktorat Verifikasi dan Audit, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Desember 2002 s.d. Juni 2007, Pelaksana Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta;
 - Juni 2007 s.d. Maret 2016, Pelaksana Subdirektorat Pelaksanaan Audit, Direktorat Audit, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2016 s.d. November 2017, Pelaksana Seksi Pelaksanaan Audit IIA, Subdirektorat Pelaksanaan Audit II, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- November 2017 s.d. November 2018, Kepala Subseksi Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- November 2018 s.d. Juni 2021, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III, KPPBC TMP B B Tanjung Balai Karimun;
- Juni 2021 s.d. Sekarang, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI pada KPPBC TMP B Bandar Lampung;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang-barang tertentu yang dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik:
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :

- a. Pembayaran;
- b. Pelekatan pita cukai;
- c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai lainnya, Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.

Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat PCHT dan Pita Cukai Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat PCMMEA, disediakan oleh Menteri Keuangan.
- (2) PCHT dan PCMMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Pemesanan PCHT dan PCMMEA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea dan Cukai tempat diterbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, dinyatakan bahwa :

- (1) PCHT disediakan dalam tiga seri, yaitu Seri I, Seri II, dan Seri III.
- (2) Pada setiap keping PCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat unsur-unsur yang terdiri dari Harga Jual Eceran, Tarif Cukai, dan Tahun Anggaran.
- (3) Ketentuan teknis tentang bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain PCHT yang antara lain meliputi ukuran, warna, kertas, cetakan, dan unsur pengaman dalam pita cukai hasil tembakau diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-12/BC/2020 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2021, disebutkan:

Pasal 2

- (1) Pita Cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai.
- (2) Pita Cukai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki bentuk fisik, spesifikasi, dan desain tertentu.
- (3) Bentuk fisik pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti.
- (4) Spesifikasi pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kertas sekuriti, hologram sekuriti, dan cetakan sekuriti.

Pasal 3

Pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:

- a. Hasil tembakau, yang selanjutnya disebut dengan pita cukai hasil tembakau;

Pasal 4

Pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti dengan bentuk fisik:

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm x 11,7 cm;
- b. Seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm x 17,7 cm; dan
- c. Seri III tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm X 4,8 cm; dan
- d. Seri III dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm x 7,4 cm.

Pasal 6

- (1) Pada Setiap keping pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 5 terdapat hologram dengan ukuran lebar sebagai berikut:
 - a. 0,7 cm untuk pita cukai Seri I;
 - b. 0,5 cm untuk pita cukai Seri II;
 - c. 0,5 cm untuk pita cukai seri III tanpa perekat;
 - d. 0,6 cm untuk pita cukai seri III dengan perekat; dan
 - e. 0,6 cm untuk pita cukai MMEA.
- (2) Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat teks "BC" dan teks "RI".

Pasal 7

Desain cetakan pada setiap keping pita hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat:

- a. Lambang Negara Republik Indonesia;
- b. Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Tarif cukai;
- d. Angka tahun anggaran;
- e. Harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan;
- f. Teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
- g. Teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU";
- h. Jenis hasil tembakau.

Pasal 8

- (3) Pita cukai hasil tembakau seri III tanpa perekat digunakan untuk jenis SKM, SPM, CRT, dan HPTL dengan kemasan untuk penjualan eceran berupa selain botol dan sejenisnya.

Pasal 9

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pita Cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai hasil tembakau.
- (2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik.
- (3) Personalisasi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hasil tembakau jenis:
 - a. SKM dan SPM yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
 - b. SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II, Golongan III; dan
 - c. SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, dan CRT yang diproduksi oleh Pengusahaan Pabrik.

Pasal 10

- (1) Pita cukai hasil tembakau yang diproduksi di Indonesia dan yang berasal dari luar daerah pabean memiliki warna sebagai berikut:
 - a. Warna ungu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha Pabrik Golongan I;
 - b. Warna merah, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha Pabrik Golongan II;
 - c. Warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan III;
 - d. Warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL; dan
 - e. Warna biru, digunakan untuk hasil tembakau yang berasal dari luar daerah pabean.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran Hasil Tembakau harus :

- a. Sesuai dengan tarif cukai dan Harga Jual Eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
- b. Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir BARANG KENA CUKAI yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- c. Utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
- d. Tidak lebih dari satu keping;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- e. Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang; dan
- f. Dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan.
- g. Saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi;

- Bahwa Berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan**” adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Ketentuan tersebut yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-14/BC/2021 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2022;



f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-45/BC/2010 tentang Pemberian Identitas Pabrik pada Pita Cukai (Personalisasi);

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. *Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan.*

2. *Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.*

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Orang adalah orang pribadi atau badan hukum”
- Bahwa Sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Bahwa kronologis penindakan yang dilakukan petugas bea dan cukai adalah bahwa Tim Seksi P2 Bea dan Cukai Lampung mendapatkan informasi dari pimpinan melalui berdasarkan Memo Pelimpahan Penindakan Nomor MPP-1/WBC.06/BD.04/2022 Tanggal 17 Maret 2022 yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Nomor: PRIN-50/KBC.0603/2022 Tanggal 18 Maret 2022, dilakukan pemeriksaan terhadap Truk dengan Nopol BE 8552 XC kedatangan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (Rokok) berlokasi di Jalan Bukit Kemiling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung.

Tim kemudian memberhentikan truk tersebut dan memperkenalkan diri sambil menunjukkan identitas dan surat perintah serta menanyakan nama supir dan didapati supirnya bernama Sdr. Afrian, kernet bernama Irfan, dan penerima barang bernama Mustofa. Tim meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan kedatangan bahwa truk tersebut mengangkut rokok yang diduga melanggar ketentuan di bidang cukai yaitu tidak dilekati pita cukai.

Dari Hasil Pemeriksaan tersebut kedatangan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (Rokok) Merk "New Unggul" dan "SBR" Tidak Dilekati Pita Cukai yang diduga melanggar Pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Selanjutnya petugas memberikan penjelasan bahwa Sdr. Mustofa, Sopir, dan kernetakan dibawa ke kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung untuk dilakukan permintaan keterangan. Sdr. Mustofa kemudian menyatakan setuju untuk ikut dengan petugas.

Sesampainya di KPPBC TMP B Bandar Lampung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan didapati jumlah rokok keseluruhan yang ditindak adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) Karton / 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu) Batang.

- Bahwa Setelah diterangkan fakta dimaksud, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. MUSTOFA Alias TOFA bin KHAINUR ANWAR tersebut melanggar ketentuan cukai yang dapat diancam dengan pasal pidana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 karena kegiatan Sdr. MUSTOFA Alias TOFA bin KHAINUR ANWAR yang memesan /membeli barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang tidak sesuai ketentuan dibidang cukai sebagaimana yang diwajibkan adalah suatu rangkaian proses penjualan barang kena cukai tersebut.

Selain itu juga mengingat barang kena cukai (rokok) milik Sdr. MUSTOFA Alias TOFA bin KHAINUR ANWAR sebanyak 70 (Tujuh Puluh) karton rokok yang masih berada di sarana pengangkut Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC sudah diserahkan oleh supir kepada Sdr. Mustofa dianggap melakukan kegiatan:

- menimbun, menyimpan, dan memiliki barang kena cukai (rokok) yang dilekati pita cukai tidak sesuai ketentuan dibidang cukai sebagaimana yang diwajibkan yang merupakan pelanggaran ketentuan pidana di bidang cukai.

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa rokok yang dilekati pita cukai tidak sesuai ketentuan dibidang cukai sebagaimana yang diwajibkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Cukai yaitu:

“Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual.”

Menurut pendapat AHLI sebagai Ahli bahwa perbuatan pelaku Sdr. MUSTOFA Alias TOFA bin KHAINUR ANWAR tersebut telah melanggar pasal pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu:

Pasal 54 : “...menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)...”.

Pasal 56 : “...menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini...”.

- Bahwa Barang bukti tersebut di atas merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-14/BC/2021 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2022 ditentukan bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) **seharusnya** menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-14 /BC/2021 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2022;

- Bahwa Berdasarkan identifikasi terhadap barang bukti rokok merk “New Unggul” dan “SBR” tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa atas barang kena cukai tersebut telah melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”

- Bahwa potensi kerugian negara akibat Barang Kena Cukai (rokok) yang dipesan oleh Sdr. MUSTOFA Alias TOFA bin KHAINUR ANWAR ini terdiri atas:

Pungutan Cukai Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

Peraturan Menteri Keuangan RI nomor PMK 192/PMK.010/2021 tentang tarif cukai hasil tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin adalah **Rp.600,00 (enam ratus rupiah) per-batang**. Dengan menggunakan penaksiran berdasarkan tarif terendah tersebut, maka potensi kerugian negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

Merek	Jenis	Jumlah Batang	Tarif Cukai	Cukai (Rp)
	HT			
NEW UNGGUL	SKM	1.040.000	600	624.000.000
SBR	SKM	60.000	600	36.000.000
TOTAL				660.000.000

Sehingga pungutan cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar **Rp 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah)**.

Pajak Rokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok jo. PMK-102/PMK.07/2015 jo. PMK-41/PMK.07/2016 jo. PMK-11/PMK.07/2017, dinyatakan bahwa Tarif Pajak Rokok adalah sebesar **10%** dari Cukai Rokok,

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian potensi kerugian negara berupa pungutan Pajak Rokok yaitu:

Merek	Jenis	Tarif Pajak Rokok (10%)
	HT	
NEW UNGGUL	SKM	62.400.000
SBR	SKM	3.600.000
TOTAL		66.000.000

Sehingga pungutan Pajak Rokok yang seharusnya dibayar sebesar **Rp 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah)**.

PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau jo. PMK-207/PMK.010/2016, dinyatakan bahwa tarif efektif ditetapkan sebesar **9,1% dikalikan Nilai Lain** (yaitu Nilai Harga Jual Eceran Hasil Tembakau, yang dalam hal ini menggunakan penaksiran berdasarkan harga jual eceran terendah HT jenis SKM yaitu: Rp.1.040,00 (seribu dua puluh rupiah) per-batang, dengan demikian potensi kerugian negara berupa PPN-HT yaitu:

Merek	Jenis	Jumlah Batang	HJE	Ppn Tembakau (9,1%)
NEW UNGGUL	SKM	1.040.000	1140	107.889.600
SBR	SKM	60.000	1140	6.224.400
TOTAL				114.114.000

Sehingga pungutan PPN-HT yang seharusnya dibayar sebesar **Rp 114.114.000 (seratus empat belas juta seratus empat belas ribu rupiah)**.

Dengan demikian total potensi kerugian negara akibat barang kena cukai berupa rokok merek "NEW UNGGUL"



dan "SBR" yang melanggar peraturan pidana UU Cukai dimaksud yaitu sebesar: Rp 840.114.000 (*delapan ratus empat puluh juta seratus empat belas ribu rupiah*);

- Bahwa Untuk Nilai Cukai, perhitungan berdasarkan Nilai Cukai yang seharusnya dibayar atas tiap keping Pita Cukai.

Cara perhitungan Nilai Cukai per-keping Pita Cukai adalah:

(Tarif Spesifik x Jumlah Batang)

Tarif spesifik terendah untuk jenis Sigaret Kretek Mesin sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang tarif cukai hasil tembakau adalah Rp.525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang.

Untuk **Pajak Rokok**, perhitungan berdasarkan:

(Tarif Pajak Rokok x Cukai yang ditetapkan)

Tarif Pajak Rokok berdasarkan PMK No. 115/PMK.07/2013 jo. PMK-102/PMK.07/2015 jo. PMK-41/PMK.07/2016 jo. PMK-11/PMK.07/2017 yaitu 10%.

Untuk **PPN-HT**, perhitungan berdasarkan:

(Tarif Efektif PPN-HT x Nilai Harga Jual Eceran)

Tarif efektif PPN-HT berdasarkan PMK No. 174/PMK.03/2015 jo. PMK-207/PMK.010/2016 yaitu 9,1%, dengan perkiraan nilai harga jual eceran menggunakan penaksiran berdasarkan harga jual eceran terendah HT jenis SKM yaitu: Rp.1.040 sesuai PMK nomor PMK 192/PMK.010/2021 tentang tarif cukai hasil tembakau.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penindakan Petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 05.00 WIB terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek "New Unggul" yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Karton atau 1.040.000 (Satu Juta Empat Puluh Ribuh) Batang dan "SBR" yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 5 (Lima) Karton atau 60.000 (Enam Puluh Ribuh) Batang yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan Tersangkanya saat penindakan adalah Terdakwa sendiri, yang saat ini telah menjadi Terdakwa.
- Bahwa pada Tahap Penyidikan Terdakwa pernah dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik Bea dan Cukai dan menandatangani BAPnya terkait permasalahan



penindakan tersebut diatas, dan Terdakwa menjelaskan bahwa keterangan yang sudah Terdakwa sampaikan kepada Penyidik PPNS Bea Cukai tersebut adalah keterangan yang benar dan tidak terpisahkan dengan keterangan yang Terdakwa sampaikan saat persidangan ini.

- Bahwa Pendidikan terakhir Terdakwa adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Sidomulyo, Kecamatan Bangurejo, Lampung Tengah;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Pengendali angkutan/pengiriman rokok, sopir Truk dan Penjualrokok;
- Bahwa kronologi melakukan pemesanan rokok sebanyak 70 karton tersebut sampai dengan dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sdr. Rudi menelepon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa apakah mau menjual rokok merk "SBR", Terdakwa menyampaikan akan menjual rokok merk "SBR" tersebut apabila diberikan dengan sistem hutang terlebih dahulu.
 - Pada Hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 19.00, Terdakwa meminta kepada sdr. Rudi untuk mengirimkan Rokok "SBR" sebanyak 1 dus/Karton yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa di Lampung.
 - Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB sdr. Rudi menelepon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sdr. Rudi ingin mengirim rokok ke Bangka dan sdr. Rudi juga menyampaikan bahwa sdr. Rudi memberikan kepada Terdakwa rokok "SBR" sebanyak 1 Karton untuk di jual dengan harga Rp 6.100,- (enam ribu seratus rupiah) perbungkusnya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr. Rudi kapan truk yang mengangkut rokok tersebut berangkat dan sdr. Rudi menyampaikan berangkat esok hari.
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 14.27 WIB sdr. Edi (sopir truk yang mengangkut rokok dari Malang ke Jakarta) menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sdr. Edi sudah di tegal melewati semarang.
 - Sekitar pukul 16.54 WIB Sdr. Rudi menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa rokok tersebut sudah berangkat dari malang ke Jakarta dan meminta Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Edi.
 - Sekitar pukul 23.23 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Edi dan menyampaikan supir yang akan memuat rokok tersebut adalah sdr. Rian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengirimkan nomor handphone Sdr. Rian kepada Sdr. Edi agar Sdr. Edi dapat langsung berkomunikasi dengan Sdr. Rian.

- Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 07.14 WIB sdr. Edi menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa Sdr. EDI sudah di daerah cikupa, Tangerang dan memastikan kapan sdr. Rian bertemu dengan sdr. Edi.
- Sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. Edi menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa sdr. Edi sudah bertemu dengan sdr. Rian. Kemudian Terdakwa meminta sdr. Edi untuk mengirimkan video dan foto saat pemuatan.
- Setelah dilakukan pemuatan Terdakwa meminta kepada sdr. Rudi untuk mengirimkan uang jalan ke rekening istri kedua Terdakwa dengan nomor rekening 814001004514532 Bank BRI a.n. Rani Kurniasih.
- Sekitar pukul 18.30 WIB sdr. Rudi menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa sdr. Rudi sudah mengirimkan uang jalan ke rekening 814001004514532 Bank BRI a.n. Rani Kurniasih sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentrasfer uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening istri kedua Terdakwa ke sdr. Rian dengan nomor rekening 772301017884533 Bank BRI a.n. Afrian Haristo.
- Sekitar pukul 21.57 WIB sdr. Rian meminta Terdakwa mengirimkan lokasi pertemuan melalui *chat whatsapp* kepada sdr. Rian dan Terdakwa mengirimkan lokasi pertemuan tersebut kepada sdr. Rian.
- Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Sdr. Rian bertemu dengan Terdakwa di Jalan Bukit Kemiling Permai (BKP) kemudian Terdakwa naik ke dalam Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC dan mengarahkan truk tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa saat setelah Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC melanjutkan perjalanan datang beberapa orang yang menunjukkan identitas petugas bea dancukai beserta surat perintah kepada saya, Petugas menanyakan apakah isi dari muatan tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan isi muatan tersebut adalah rokok. Kemudian petugas memeriksa muatan tersebut dan setelah diperiksa kedapatan rokok yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian Petugas tersebut menanyakan siapa penerima rokok tersebut. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa penerima rokok sebanyak 70 Karton tersebut adalah Terdakwa dan dari 70 Karton tersebut sebanyak 1 Karton dari 70 Karton tersebut diakui adalah adalah milik

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan Rokok sebanyak 69 Karton lainnya akan dikirimkan ke Palembang oleh Terdakwa.

- Kemudian petugas meminta Terdakwa, sdr. Rian, kernet beserta Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC ke Kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa yang mengirim rokok ilegal merk "NEW UNGGUL" sejumlah 65 Karton dan merk "SBR" sejumlah 5 Karton yang diterima oleh Terdakwa adalah dari Sdr. Rudi.
- Bahwa penerima rokok sebanyak 70 Karton tersebut adalah Terdakwa 1 Karton merk "SBR" adalah milik Terdakwa, sedangkan Sebanyak 69 Karton lainnya akan di kirimkan ke Palembang dengan nama penerima Sdr. Dodo.
- Bahwa Terdakwa menerima uang jalan dari sdr. Rudi ke rekening 814001004514532 Bank BRI a.n. Rani Kurniasih (Istri Kedua Terdakwa) sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentrasfer uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening istri kedua Terdakwa ke sdr. Rian dengan nomor rekening 772301017884533 Bank BRI a.n. Afrian Haristo.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Rudi saat ini berada di daerah Malang, Jawa Timur namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cirri-ciri sdr. Rudi karena saya belum pernah bertemu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual rokok ilegal yang terdakwa jual ke daerah Bandar Agung, Lampung Timur.
- Bahwa Terdakwa sudah membeli rokok Sdr. Rudi sekitar 5 kali dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengangkutan pertama pada awal tahun 2021 Terdakwa mengangkut rokok ilegal merk "NEW UNGGUL" sebanyak 40 Karton dari Malang tujuan Palembang.
 - Pengangkutan kedua Terdakwa mengambil muatan rokok di Malang, Terdakwa mengangkut rokok ilegal merk "New Unggul" sekitar 40 Karton sekitar bulan april/Mei 2021.
 - Pengangkutan ketiga Terdakwa menggunakan angkutan lainnya untuk mengangkut rokok ilegal merk "New Unggul" sekitar 70 Karton sekitar tanggal 14 Maret 2022
 - Pengangkutan keempat pada sekitar pertengahan bulan Februari 2021 Terdakwa mengangkut rokok ilegal merk "New Unggul" sebanyak 50 Slop.
 - Pembelian kelima saat ini telah ditegah oleh petugas bea dan cukai. Terdakwa mengangkut sebanyak 65 Karton merk "New Unggul" dan 5

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Katno sejak awal tahun 2021. Awalnya Saudara Terdakwa yang mengenal sdr. Katno tersebut. Sdr. Katno pernah bertemu tersangka sekitar awal bulan maret 2022 kemudian sdr. katno meminta pekerjaan kepada tersangka. Kemudian tersangka meminta sdr. Katno mengantar barang (rokok) milik saya ke Bandar Agung, Lampung Timur untuk dijual di daerah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual rokok ke daerah Bandar Agung dengan harga sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per-bungkus.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok tersebut adalah rokok ilegal. Karena rokok tersebut tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) perbungkusnya.
- Bahwa rokok tersebut adalah rokok yang Terdakwa terima/peroleh, Terdakwa menjelaskan rokok merk "SBR" sebanyak 1 (satu) Karton adalah milik Terdakwa sedangkan Rokok sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lainnya milik Sdr. Dodo di Palembang. Namun tersangka yang menerima/memperoleh rokok tersebut di Bandar Lampung kemudian akan tersangka angkut ke Palembang.
- Bahwa terdakwa tahu rokok yang Terdakwa peroleh dari sdr. Rudi adalah rokok ilegal karena rokok tersebut tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Rokok ilegal tersebut dipesan dan dibeli dengan maksud untuk dijual ke daerah Bandar Agung, Lampung Timur.
- Bahwa Terdakwa tetap mau melakukan pembelian dan penjualan rokok ilegal tersebut dikarenakan potensi keuntungan yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan dengan rokok pada umumnya.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas pelanggaran ini dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa Terdakwa menjawab tidak terdapat saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan tersangka.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa chat whatsapp yang terdapat dalam handphone milik Terdakwa adalah benar percakapan Terdakwa berkaitan dengan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Rudi (DPO):
- Bahwa Terdakwa meminta/memesan kepada Sdr. Rudi agar Sdr. Rudi mengirimkan dahulu rokok ilegal dari Sdr. Rudi kepada Terdakwa;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Rudi menitipkan rokok ilegal tersebut kepada Terdakwa untuk Tersangka bawa ke Palembang;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa:

1. Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek "New Unggul" sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) karton / 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan;
2. Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek "SBR" sebanyak 5 (lima) karton / 60.000 Batang (enam puluh ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan;
3. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk nomor 1810081701880004 a.n. Mustofa;
4. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI nomor 6013 0102 9157 7329;
5. 1 (satu) unit telepon genggam merk "VIVO" Y15S warna biru dengan nomor kartu terpasang 085267446769 dan 085163718767 milik Mustofa;
6. 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC berserta kuncinya;
7. 1 (satu) buah dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 06452029.E untuk Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC dengan pemilika.n. Eli Darmawanti;
8. 1 (satu) unit telepon genggam merk "REDMI 9T" dengan nomor kartu terpasang 085709649015 dan 082268543995 milik Afrian Haristo
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 8140-01-004514-53-2 a.n. Rani Kurniasih;
10. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dengan nomor rekening 814001004514532 a.n. Rani Kurniasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUSTOFA BIN KHAIRUL ANWAR telah memesan sejumlah barang kena cukai berupa rokok;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemesanan rokok tersebut kepada RUDI (DPO) selaku pengirim 65 karton rokok merk New Unggul dan 5 karton merk

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SBR yang tidak dilekati pita cukai yang dikirimkan oleh Sdr. Rudi kepada Terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa dalam mengangkut barang berupa rokok tersebut menggunakan jasa angkut supir truk yaitu Saksi AFRIAN HARISTO, Saksi IRFAN SYAHPUTRA.
- Bahwa benar rokok-rokok yang telah terdakwa pesan dan telah terdakwa terima tersebut adalah barang kena cukai yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai berupa pita cukai dan tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai berupa pita cukai asli;
- Bahwa benar tujuan dari terdakwa adalah untuk menjual kembali barang kena cukai berupa rokok-rokok yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai tersebut untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana unsur setiap orang haruslah ditafsirkan tidak semata *naturalijke person* tetapi juga *rechtsperson*, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



bawah pengampunan. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo: Kata “Barang Siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal... (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Vide: “Barang Siapa” adalah suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA, SH Varia Peradilan Tahun IX No. 101 Pebruari 1994, halaman 157). Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum, telah menghadirkan terdakwa MUSTOFA Alias TOFA Bin KHAINUR ANWAR, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP dan di dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan para saksi, yang telah disumpah dan keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa serta alat bukti keterangan AHLI dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, alat bukti petunjuk, alat bukti surat, serta didukung pula oleh barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 19.09 WIB Terdakwa menghubungi Rudi (DPO) untuk memesan Rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan jumlah 1 Karton merk SBR dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 6.100,- (Enam ribu seratus rupiah) per bungkus pembayarannya akan dilakukan setelah Terdakwa berhasil menjual seluruh rokok tersebut, dalam kesempatan itu juga Rudi (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan menitip jualkan 65 Karton rokok merk New Unggul dan 4 karton rokok merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai kepada Terdakwa, untuk dijualkan kepada pembeli yang ada di Bangka, dengan kesepakatan Rudi (DPO) akan memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah),selanjutnya setelah kesepakatan tersebut Rudi (DPO) mengirimkan 65 karton rokok merk New Unggul dan 5 karton merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai kepada Terdakwa melalui Edi (DPO) selaku Supir yang mengangkut dan mengantarkan rokok tersebut kepada Terdakwa dari Malang Ke Jakarta. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi Afrian Haristo (selaku supir) dan saksi Irfan Syahputra (selaku kenek) untuk berangkat ke Jakarta menjemput rokok pesanan Terdakwa yang diangkut Edi tersebut menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC, selanjutnya setelah saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra memindahkan muatan rokok dari mobil yang dikendarai Edi ke mobil yang mereka kendarai, kemudian saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra mengangkut rokok pesanan Terdakwa tersebut menuju ke Lampung untuk diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menunggu kedatangan saksi Afrian Haristo dan Saksi Irfan Syahputra yang membawa rokok pesanan Terdakwa di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, tidak lama kemudian mobil truck yang dikendarai Saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra tiba dan menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa naik ke dalam mobil truck yang dikendarai saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra dan Terdakwa mengarahkan saksi Afrian Haristo untuk melanjutkan laju mobil truck yang dikendarainya, ketika mobil truck tersebut melaju beberapa saat, datang saksi Oki Setia Permadi Sigit dan saksi Dimas Narendra Anwar petugas bea dan cukai meminta Terdakwa bersama saksi

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Afriani Haristo dan saksi Irfan Syahputra menghentikan laju mobil truck yang mereka kendarai, dan setelah mobil truck tersebut berhenti saksi Oki Setia Permadi dan saksi Dimas Narendra Anwar melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap muatan rokok yang terdapat didalam mobil truck yang dikendarai Terdakwa bersama saksi Afriani Haristo dan saksi Irfan Syahputra, dan setelah diperiksa, ditemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 65 Karton rokok merk New Unggul dan 5 karton rokok merk SBR yang merupakan rokok yang terdakwa peroleh dari memesan kepada Rudi dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Oki Setia Permadi Sigit dan saksi Dimas Narendra Anwar meminta Terdakwa, Afriani Haristo dan Irfan Syahputra beserta barang buktinya untuk diamankan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa rokok ilegal merk "SBR" yang terdakwa terima dari Rudi tersebut rencananya akan terdakwa sediakan untuk dijual. Rudi menyampaikan harga jual rokok merk "SBR" tersebut adalah Rp 6.100, (enam ribu seratus rupiah). Bahwa terdakwa telah menyediakan rokok untuk dijual kembali kepada saksi Katno di Bandar Agung Lampung Timur dan oleh saksi Katno di jual dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per bungkus, saksi Katno telah melakukan penyeteroran atas penjualan rokok milik terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa. Berdasarkan perhitungan Ahli Kepabeanaan dan Cukai TRI CONDRO JALUNINGTYAS, terdapat potensi kerugian Negara berupa Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok atas 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu) batang rokok merk New Unggul dan 60.000,- (enam puluh ribu) batang rokok merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai yang dipesan oleh Terdakwa dari Rudi (DPO) yakni sebesar Rp. 840.114.000,- (Delapan ratus empat puluh juta seratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, yang telah disumpah dan keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa serta alat bukti keterangan AHLI dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, alat bukti petunjuk, alat bukti surat, serta

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung pula oleh barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 19.09 WIB Terdakwa menghubungi Rudi (DPO) untuk memesan Rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan jumlah 1 Karton merk SBR dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 6.100,- (Enam ribu seratus rupiah) per bungkus pembayarannya akan dilakukan setelah Terdakwa berhasil menjual seluruh rokok tersebut, dalam kesempatan itu juga Rudi (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan menitip jualkan 65 Karton rokok merk New Unggul dan 4 karton rokok merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai kepada Terdakwa, untuk dijualkan kepada pembeli yang ada di Bangka, dengan kesepakatan Rudi (DPO) akan memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah),selanjutnya setelah kesepakatan tersebut Rudi (DPO) mengirimkan 65 karton rokok merk New Unggul dan 5 karton merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai kepada Terdakwa melalui Edi (DPO) selaku Supir yang mengangkut dan mengantarkan rokok tersebut kepada Terdakwa dari Malang Ke Jakarta. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi Afrian Haristo (selaku supir) dan saksi Irfan Syahputra (selaku kenek) untuk berangkat ke Jakarta menjemput rokok pesanan Terdakwa yang diangkut Edi tersebut menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC, selanjutnya setelah saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra memindahkan muatan rokok dari mobil yang dikendarai Edi ke mobil yang mereka kendarai, kemudian saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra mengangkut rokok pesanan Terdakwa tersebut menuju ke Lampung untuk diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menunggu kedatangan saksi Afrian Haristo dan Saksi Irfan Syahputra yang membawa rokok pesanan Terdakwa di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, tidak lama kemudian mobil truck yang dikendarai Saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra tiba dan menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa naik ke dalam mobil truck yang dikendarai saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra dan Terdakwa mengarahkan saksi Afrian Haristo untuk melanjutkan laju mobil truck yang dikendarainya, ketika mobil truck tersebut melaju beberapa saat, datang saksi Oki Setia Permadi Sigit dan saksi Dimas Narendra Anwar petugas bea dan cukai meminta Terdakwa bersama saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra menghentikan laju mobil truck yang mereka kendarai, dan setelah mobil truck tersebut berhenti saksi Oki Setia Permadi dan saksi Dimas Narendra Anwar melakukan penindakan dan

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap muatan rokok yang terdapat didalam mobil truck yang dikendarai Terdakwa bersama saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra, dan setelah diperiksa, ditemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 65 Karton rokok merk New Unggul dan 5 karton rokok merk SBR yang merupakan rokok yang terdakwa peroleh dari memesan kepada Rudi dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Oki Setia Permadi Sigit dan saksi Dimas Narendra Anwar meminta Terdakwa, Afrian Haristo dan Irfan Syahputra beserta barang buktinya untuk diamankan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa rokok ilegal merk "SBR" yang terdakwa terima dari Rudi tersebut rencananya akan terdakwa sediakan untuk dijual. Rudi menyampaikan harga jual rokok merk "SBR" tersebut adalah Rp 6.100, (enam ribu seratus rupiah). Bahwa terdakwa telah menyediakan rokok untuk dijual kembali kepada saksi Katno di Bandar Agung Lampung Timur dan oleh saksi Katno di jual dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per bungkus, saksi Katno telah melakukan penyetoran atas penjualan rokok milik terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa. Berdasarkan perhitungan Ahli Kepabeanan dan Cukai TRI CONDRO JALUNINGTYAS, terdapat potensi kerugian Negara berupa Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok atas 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu) batang rokok merk New Unggul dan 60.000,- (enam puluh ribu) batang rokok merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai yang dipesan oleh Terdakwa dari Rudi (DPO) yakni sebesar Rp. 840.114.000,- (Delapan ratus empat puluh juta seratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek "New Unggul" sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) karton / 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan;
- Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek "SBR" sebanyak 5 (lima) karton / 60.000 Batang (enam puluh ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit telepon genggam merk "VIVO" Y15S warna biru dengan nomor kartu terpasang 085267446769 dan 085163718767 milik Mustofa;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk nomor 1810081701880004 a.n. Mustofa;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI nomor 6013 0102 9157 7329;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 8140-01-004514-53-2 a.n. Rani Kurniasih;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dengan nomor rekening 814001004514532 a.n. Rani Kurniasih

Dikembalikan kepada saksi Rani Kurniasih

- 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC berserta kuncinya;
- 1 (satu) buah dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 06452029.E untuk Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC dengan pemiliki a.n. Eli Darmawanti;

Dikembalikan kepada saksi an. Juli Kurniadi alias Aji Gobang

- 1 (satu) unit telepon genggam merk "REDMI 9T" dengan nomor kartu terpasang 085709649015 dan 082268543995 milik Afrian Haristo

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Dikembalikan saksi Afrian Haristo

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA Alias TOFA Bin KHAINUR ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penjualan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTOFA Alias TOFA Bin KHAINUR ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp 1.680.228.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek "New Unggul" sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) karton / 1.040.000 (satu juta

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan;

- Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek "SBR" sebanyak 5 (lima) karton / 60.000 Batang (enam puluh ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit telepon genggam merk "VIVO" Y15S warna biru dengan nomor kartu terpasang 085267446769 dan 085163718767 milik Mustofa;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk nomor 1810081701880004 a.n. Mustofa;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI nomor 6013 0102 9157 7329;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 8140-01-004514-53-2 a.n. Rani Kurniasih;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dengan nomor rekening 814001004514532 a.n. Rani Kurniasih

Dikembalikan kepada saksi Rani Kurniasih

- 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 06452029.E untuk Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8552 XC dengan pemilika.n. Eli Darmawanti;

Dikembalikan kepada saksi an. Juli Kurniadi alias Aji Gobang

- 1 (satu) unit telepon genggam merk "REDMI 9T" dengan nomor kartu terpasang 085709649015 dan 082268543995 milik Afrian

Haristo Dikembalikan saksi Afrian Haristo

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Supriyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Anggun Arif Nur, S.H.